



PUTUSAN

Nomor 2188/Pid.B/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Syafi I
2. Tempat lahir : Paya Perupuk
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sigala-gala Desa Bulusonik Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Syafi I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2188/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 14 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2188/Pid.B/2017/PN Mdn tanggal 16 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syafi I bersalah melakukan tindak pidana " sebagai sekongkol, yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2188/Pid.B/2017/PN Mdn



- pidana menurut dakwaan Alternatif kesatu melanggar pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Syafi'i dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) PC ALL IN ONE Computer merk DELL;
Dikembalikan kepada pihak Gedung Arsip USU Medan melalui saksi Himma Dewiyana Lubis;
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara biaya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa dia terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I, pada hari Selasa dan Rabu tanggal 29 dan 30 Mei 2017 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di Jalan Ring road/ Gagak Hitam No.06 Kecamatan Medan Selayang, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai sekongkol, yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 017 sekira pukul 15.30 Wib sekira pukul 15.30 Wib saksi Mahendra Pardamean, saksi Ananda De Lase alias Ucok Lase dan Erikson Marpaung menemui saksi Ulil Amri (kesemuanya berkas terpisah) kewarnetnya di Jalan Ring road / Gagak Hitam No.06 Kecamatan Medan Selayang lalu menawarkan barang-barang hasil kejahatan yang dilakukan saksi Mahendra Pardamean, saksi Ananda De Lase alias Ucok Lase dan Erikson Marpaung pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 di Jalan Universitas No.01 Fakultas Kesehatan Masyarakat kampus USU berupa 1(satu) buah Infocus merk Panasonic (slide proyektor) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1(satu) unit PC ALL IN ONE Computer merk DELL seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Infocus merk Epson seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Infocus merk Vivtex

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2188/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(slide proyektor) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah saksi Ulil Amri membeli kesemua barang-barang tersebut dari saksi Mahendra Pardamean, saksi Ananda De Lase alias Ucok Lase dan Erikson Marpaung, setelah membeli kesemua barang-barang tersebut kemudian pada hari itu juga saksi Ulil Amri menghubungi terdakwa (abang saksi Ulil Amri) melalui Handphone dan menawarkan barang berupa 1 (satu) Infocus merk Panasonic (slide proyektor) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), oleh karena merasa tertarik dan murah lalu terdakwa setuju membeli barang tersebut lalu mentransfer uang kerekening saksi Ulil Amri sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah saksi Ulil Amri menerima uang transfer dari terdakwa lalu saksi Ulil Amri mengirimkan 1 (satu) Infocus merk Panasonic (slide proyektor) kepada terdakwa, kemudian esok harinya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 saksi Ulil Amri kembali menawarkan/ menjualkan barang berupa 1 (satu) unit PC ALL IN ONE Computer merk DELL seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Infocus merk Epson seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Infocus merk Vivtex (slide proyektor) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan oleh karena barang tersebut merasa murah lalu terdakwa tertarik dan membeli barang-barang tersebut dari Ulil Amri, lalu mengirimkan/ mentransfer uang atas pembelian barang-barang tersebut melalui rekening saksi Ulil Amri, setelah selesai mentransfer uang kepada saksi Ulil Amri kemudian saksi Ulil Amri mengirimkan barang-barang tersebut kepada terdakwa, dimana sebelum terdakwa membeli kesemua barang-barang tersebut dari saksi Ulil Amri terdakwa tidak mempertanyakan terlebih dahulu asal-usul barang tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Ulil Amri, dan atas keterangan saksi Ulil Amri bahwa barang-barang tersebut telah dijualkannya kepada terdakwa, kemudian pada Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira pukul 23.30 Wib pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah kontrakan di Jalan Sigala-gala Desa Bulusonik Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, atas perbuatan terdakwa tersebut pihak Fakultas Kesehatan Masyarakat kampus USU Jalan Universitas No.01 Medan mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2188/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau Kedua:

Bahwa dia terdakwa MUHAMMAD SYAFI'I, pada hari Selasa dan Rabu tanggal 29 dan 30 Mei 2017 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di Jalan Ring road / Gagak Hitam No.06 Kecamatan Medan Selayang, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 15.30 Wib sekira pukul 15.30 Wib saksi Mahendra Pardamean, saksi Ananda De Lase alias Ucok Lase dan Erikson Marpaung menemui saksi Ulil Amri (kesemuanya berkas terpisah) kewarnetnya di Jalan Ring road/Gagak Hitam No.06 Kecamatan Medan Selayang lalu menawarkan barang-barang hasil kejahatan yang dilakukan saksi Mahendra Pardamean, saksi Ananda De Lase alias Ucok Lase dan Erikson Marpaung pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 di Jalan Universitas No.01 Fakultas Kesehatan Masyarakat kampus USU berupa 1(satu) buah Infocus merk Panasonic (slide proyektor) seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), 1(satu) unit PC ALL IN ONE Computer merk DELL seharga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), 1(satu) Infocus merk Epson seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan 1(satu) Infocus merk Vivtex (slide proyektor) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah saksi Ulil Amri membeli kesemua barang-barang tersebut dari saksi Mahendra Pardamean, saksi Ananda De Lase alias Ucok Lase dan Erikson Marpaung, setelah membeli kesemua barang-barang tersebut kemudian pada hari itu juga saksi Ulil Amri menghubungi terdakwa (abang saksi Ulil Amri) melalui Handphone dan menawarkan barang berupa 1(satu) Infocus merk Panasonic (slide proyektor) seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), oleh karena merasa tertarik dan murah lalu terdakwa setuju membeli barang tersebut lalu mentransfer uang kerekening saksi Ulil Amri sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), setelah saksi Ulil Amri menerima uang transfer dari terdakwa lalu saksi Ulil Amri mengirimkan 1(satu) Infocus merk Panasonic (slide proyektor) kepada terdakwa, kemudian esok harinya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 saksi Ulil Amri kembali menawarkan/ menjualkan barang berupa 1(satu) unit PC ALL IN ONE Computer merk DELL seharga Rp. 2.200.000,- (dua

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2188/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Infocus merk Epson seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Infocus merk Vivtex (slide proyektor) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan oleh karena barang tersebut merasa murah lalu terdakwa tertarik dan membeli barang-barang tersebut dari Ulil Amri, lalu mengirimkan / mentrasfer uang atas pembelian barang-barang tersebut melalui rekening saksi Ulil Amri, setelah selesai mentransfer uang kepada saksi Ulil Amri kemudian saksi Ulil Amri mengirimkan barang-barang tersebut kepada terdakwa, dimana sebelum terdakwa membeli kesemua barang-barang tersebut dari saksi Ulil Amri terdakwa tidak mempertanyakan terlebih dahulu asal-usul barang tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Ulil Amri, dan atas keterangan saksi Ulil Amri bahwa barang-barang tersebut telah dijualkannya kepada terdakwa, kemudian pada Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira pukul 23.30 Wib pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah kontrakan di Jalan Sigala-gala Desa Bulusonik Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, atas perbuatan terdakwa tersebut pihak Fakultas Kesehatan Masyarakat kampus USU Jalan Universitas No.01 Medan mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Himma Dewiyana Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 07.45 wib bertempat di Jl, Perpustakaan No.3 tepatnya d Gedung Pusat Arsip Kampus USU Medan, pihak kampus USU Medan kehilangan barang-barang;
 - Bahwa benar mulanya saksi mendapat telpon dari Sekretarisnya mengabarkan bahwa Gedung pusat Arsip Kampus USU telah kemalingan;
 - Bahwa benar mendengar kabar tersebut kemudian saksi langsung menuju kantor USU Medan dan melihat pintu depan dengan keadaan rusak;
 - Bahwa benar selanjutnya saksi mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) PC ALL IN ONE Computer merk DELL, 1 (satu) PC ALL IN ONE

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2188/Pid.B/2017/PN Mdn



- Computer merk Lenovo dan 1 (satu) Infocus merk Epson (Slide, ptoyektor) telah hilang dari dalam gedung Arsip;
- Bahwa benar selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, pihak Gedung Arsip USU Medan mengalami kerugian sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
2. Puji Suprapti dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 07.45 wib bertempat di Jl, Perpustakaan No.3 tepatnya d Gedung Pusat Arsip Kampus USU Medan, pihak kampus USU Medan kehilangan barang-barang;
 - Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) PC ALL IN ONE Computer merk DELL, 1 (satu) PC ALL IN ONE Computer merk Lenovo dan 1 (satu) Infocus merk Epson (Slide proyektor);
 - Bahwa benar mulanya saksi datang ke kantor untuk berkerja, namun sesampainya dikantor melihat pintu depan sudah terbuka;
 - Bahwa benar saksi masuk kedalam dan melihat barang-barang didalam kantor sudah berserak;
 - Bahwa benar saksi memberitahukan kepada saksi Fista Chairani Zein Hutagalung lalu memberitahukan kepada saksi Himma Dewiyana Lubis;
 - Bahwa benar selanjutnya saksi mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) PC ALL IN ONE Computer merk DELL, 1 (satu) PC ALL IN ONE Computer merk Lenovo dan 1 (satu) Infocus merk Epson (Slide, ptoyektor) telah hilang dari dalam gedung Arsip;
 - Bahwa benar selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, pihak Gedung Arsip USU Medan mengalami kerugian sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 saksi mendapat kabar bahwa pelaku pencurian tersebut telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa benar dari hasil pengembangan diketahui bahwa Terdakwa pelaku penadah dari barang hasil curian tersebut;
3. Fista Chairanai Zein Hutagalung dibawah janji yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 07.45 wib bertempat di Jl, Perpustakaan No.3 tepatnya d Gedung Pusat Arsip Kampus USU Medan, pihak kampus USU Medan kehilangan barang-barang;
 - Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) PC ALL IN ONE Computer merk DELL, 1 (satu) PC ALL IN ONE Computer merk Lenovo dan 1 (satu) Infocus merk Epson (Slide proyektor);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mulanya saksi datang ke kantor untuk berkerja, namun sesampainya dikantor melihat pintu depan sudah terbuka;
- Bahwa benar saksi masuk kedalam dan melihat barang-barang didalam kantor sudah berserak;
- Bahwa benar selanjutnya saksi mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) PC ALL IN ONE Computer merk DELL, 1 (satu) PC ALL IN ONE Computer merk Lenovo dan 1 (satu) Infocus merk Epson (Slide, ptoyektor) telah hilang dari dalam gedung Arsip;
- Bahwa benar selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut, pihak Gedung Arsip USU Medan mengalami kerugian sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 saksi mendapat kabar bahwa pelaku pencurian tersebut telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar dari hasil pengembangan diketahui bahwa Terdakwa pelaku penadah dari barang hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa dan Rabu tanggal 29 dan 30 Mei 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Ring Road / Gagak Hitam No. 06 Kec. Medan Selayang Terdakwa membeli barang-barang dari hasil Kejahatan; bahwa benar barang yang dibeli berupa 1 (satu) PC ALL IN ONE computer merk DELL, 1 (satu) PC ALL IN ONE Computer merk Lenovo dan 1 (satu) Infocus merk Epson (Slide proyektor);
- Bahwa benar mulanya Terdakwa dihubungi Terdakwa Ulil Amri lalu menawarkan barang-barang berupa 1 (satu) PC ALLIN ONE Computer merk DELL seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Infocus merk Epson (Slide proyektor) seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah infocus merk Vivetex seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar oleh karena harga dari kesemua barang-barang tersebut sangat murah dan jauh dari harga pasaran lalu Terdakwa membeli kesemua barang-barang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mentransfer uang tersebut kemudian Terdakwa Ulil Amri mengirim kesemua dari barang-barang tersebut ke Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekira pukul 23.00 wib pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2188/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli barang-barang dari hasil kejahatanyang dilakukan Terdakwa Ananda De Lase als Ucock Lase;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diserahkan kekantor Kepolisian berserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) PC ALL IN ONE Computer merk DELL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa dan Rabu tanggal 29 dan 30 Mei 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Ring Road / Gagak Hitam No. 06 Kec. Medan Selayang Terdakwa membeli barang-barang dari hasil Kejahatan;

bahwa benar barang yang dibeli berupa 1 (satu) PC ALL IN ONE computer merk DELL, 1 (satu) PC ALL IN ONE Computer merk Lenovo dan 1 (satu) Infocus merk Epson (Slide proyektor);

- Bahwa benar mulanya Terdakwa dihubungi Terdakwa Ulil Amri lalu menawarkan barang-barang berupa 1 (satu) PC ALLIN ONE Computer merk DELL seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Infocus merk Epson (Slide proyektor) seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah infocus merk Vivetex seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa benar oleh karena harga dari kesemua barang-barang tersebut sangat murah dan jauh dari harga pasaran lalu Terdakwa membeli kesemua barang-barang tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mentransfer uang tersebut kemudian Terdakwa Ulil Amri mengirim kesemua dari barang-barang tersebut ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif kesatu, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2188/Pid.B/2017/PN Mdn



1. Barang Siapa;
2. Sebagai sekongkol, yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama: Muhammad Syafi'i dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur *Barang Siapa* bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Sebagai sekongkol, yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap dari keterangan saksi Himma Dewiyana Lubis, saksi Puji Suprpti, saksi Frista Chairani Zein Hutagalung serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, bahwa pada hari Selasa dan Rabu tanggal 29 dan 30 Mei 2017 sekira pukul 17.00 wib bertempat Jl. Ring Road / gagak Hitam No. 06 Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Selayan, Terdakwa membeli barang-barang berupa 1 (satu) PC ALLIN ONE Computer merk DELL seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Infocus merk Epson (Slide proyektor) seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah infocus merk Vivetex seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), oleh karena barang-barang tersebut sangat murah dan jauh dari harga pasaran sehingga Terdakwa membeli kesemua barang-barang tersebut tanpa Terdakwa menanyakan dari mana kesemua barang-barang tersebut, Terdakwa mentransfer uang atas pembelian dari kesemua barang-barang yang ditawarkan oleh Terdakwa Ulil Amri, dan setelah uang diterima oleh Terdakwa Ulil Amri kemudian Terdakwa Ulil Amri mengirim barang-barang tersebut kepada Terdakwa, namun pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekira pukul 23.30 wib pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap TERdakwa dan mengetahui bahwa barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa dari Terdakwa Ulil Amri adalah barang-barang ghasil curian yang dilakukan Terdkawa Ananda De Lase als Ucok Lase bersama dengan teman-temannya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2017 sekira pukul 05.00 wib digudang Arsip USU Medan Jalan Perpustakaan No. 3 Medan;

Menimbang, bahwa unsur Sebagai sekongkol, yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya bagi pihak Gedung Arsip USU Medan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2188/Pid.B/2017/PN Mdn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syafi'i tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit PC ALL IN ONE Computer merk DELL, dikembalikan kepada pihak Gedung Arsip USU Medan melalui saksi Himma Dewiyana Lubis;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 1 Nopember 2017, oleh kami, SYAFRIL P BATUBARA,SH,MH., sebagai Hakim Ketua, SRI WAHYUNI BATUBARA,SH,MH.,TENGKU OYONG,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh HJ.NAHLAH,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh ROCKY SIRAIT,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

SRI WAHYUNI BATUBARA,SH,MH. SYAFRIL P BATUBARA,SH,MH

TENGKU OYONG,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

HJ. NAHLAH, SH.